



Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian

Pitrotussaadah

*Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Jl. Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung,
Kota Serang, Banten*

*pitrotussaadah@uinbanten.ac.id

Received: 08 Maret 2022; Accepted: Mei 12 2022 ; Published: 30 Juni 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program konseling pra nikah yang dilakukan oleh KUA Mangunjaya bagi calon pasangan pengantin. Penelitian ini dilakukan dengan metode lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam hal ini adalah menggabungkan dari studi pustaka dan studi lapangan. Dengan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen/arsip, buku-buku dan artikel jurnal. Berdasarkan hasil penelitian, program konseling pranikah yang dijalankan oleh KUA Mangunjaya berjalan sesuai jadwal setiap hari rabu dengan durasi 2-3 jam. Adapun metode yang digunakan adalah metode ceramah, dikusi dan tanya jawab. Referensi materi yang diberikan pada saat konseling pranikah adalah buku Fondasi Keluarga Sakinah yang merupakan referensi yang biasa digunakan oleh Bimas Islam pada saat melaksanakan bimbingan perkawinan. Inisiatif yang dilakukan oleh KUA Mangunjaya dalam menyelenggarakan konseling pranikah bagi para calon pengantin merupakan kegiatan yang baik, meskipun kegiatan bimbingan perkawinan adalah bagian dari tugas yang harus dilakukan oleh Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas). Program ini tidak bertentangan dengan tugas dari KUA Mangunjaya. Selain itu, dengan adanya konseling pra nikah ini selain memberikan bekal bagi calon pasangan pengantin juga menjadi salah satu upaya menekan angka perceraian di kecamatan Mangunjaya.

Kata Kunci: Pernikahan, Konseling PraNikah, Keluarga Sakinah, Perceraian.

Abstract

This study aims to determine the pre-marital counseling program conducted by KUA Mangunjaya for prospective bridal couples. This research was conducted using the field research method, which describes and describes the situation and phenomena more clearly regarding the situation that occurred, so this type of research uses a qualitative approach. The qualitative approach in this case is a combination of literature studies and field studies. With primary data in the form of interviews and secondary data in the form of documents/archives, books and journal articles. Based on the results of the study, the premarital counseling program run by KUA Mangunjaya runs according to schedule every Wednesday with a duration of 2-3 hours. The method used is the lecture, discussion and question and answer method. The reference material given during premarital counseling is the Sakinah Family Foundation book which is a reference commonly used by Islamic Community Guidance when implementing marriage guidance. The initiative taken by KUA Mangunjaya in conducting premarital

counseling for prospective brides is a good activity, although marriage guidance activities are part of the tasks that must be carried out by the Islamic Community Guidance (Bimas). This program does not conflict with the duties of KUA Mangunjaya. In addition, with the existence of this pre-marital counseling, apart from providing provisions for prospective bridal couples, it is also an effort to reduce the divorce rate in Mangunjaya sub-district..

Keywords: *Marriage, Pre-Marriage Counseling, Sakinah Family, Divorce.*

A. Pendahuluan

Undang-undang perkawinan sudah sangat jelas menerangkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) Sejalan dengan Undang-undang, dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa Perkawinan disebut juga dengan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Untuk menjaga ikatan dan juga akad dari perkawinan tersebut agar tercapai tujuan yang diharapkan dari perkawinan, maka sudah seharusnya dilakukan perencanaan sebelum dilangsungkannya perkawinan tersebut yang salah satunya dengan dilaksanakannya konseling pra nikah.

Hasil wawancara dengan Penghulu KUA Mangunjaya, Bapak Taufik Hidayat, S.HI menyampaikan bahwa konseling pra nikah yang diinisiasi KUA Mangunjaya ini merupakan bekal bagi para calon pengantin. Berbeda dengan Bimbingan perkawinan (Binwin) atau dikenal juga dengan istilah Kursus Calon pengantin (Suscatin) adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bimas Islam dan KUA sebagai fasilitatornya. Sama halnya dengan binwin, konseling pra nikah merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin terkait dengan hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri dan juga tentang kehidupan rumah tangga yang mana kegiatan ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Adapun tujuan dari kegiatan Binwin ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah, selain itu juga untuk menekan resiko perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian. (Wawancara tanggal 22 Maret 2022).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terkecil dibawah naungan Kementerian Agama berada di wilayah kecamatan. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama, KUA berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam melaksanakan tugas dengan memberikan pelayanan di bidang urusan agama islam. Adapun jenis layanan yang diberikan oleh KUA salah satunya adalah pelayanan pencatatan pernikahan. Selain itu, KUA menjadi fasiltator dalam hal bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Bapak Taufik Hidayat, S.H.I juga menyampaikan: KUA Mangunjaya merupakan salah satu KUA yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis Jawa Barat yang juga sering melaksanakan

kegiatan konseling perkawinan bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan maupun mereka yang menginginkan perceraian (khususnya bagi para ASN). Kegiatan konseling pra nikah ini diharapkan memberikan bekal bagi mereka calon pasangan suami isteri yang akan membina rumah tangga untuk menuju keluarga Sakinah mawaddah warrahmah. Selain itu, bimbingan perkawinan ini juga diberikan sebagai pengarah dan penasehatan kepada mereka yang menginginkan perceraian. (Wawancara tanggal 22 Maret 2022).

Perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Ciamis dari Tahun 2019-2021 mencapai 5.000 perkara, dan dari perkara tersebut setiap tahunnya perkara cerai gugat yang mendominasi. Tahun 2019 perkara Cerai Talak yang masuk 1.774 perkara, dan cerai gugat 3.602 perkara. Tahun 2020 Perkara cerai talak 1.727 perkara dan perkara cerai gugat 3.720 perkara. Tahun 2021 perkara cerai talak 1.684 perkara dan cerai gugat 3.662 (Ciamis, 2019, 2020, 2021). Dari data tersebut dapat terlihat betapa banyaknya perkara perceraian di Kabupaten Ciamis dan salah satu cara untuk mengantisipasi adanya perceraian tersebut adalah dengan diselenggarakannya konseling pranikah bagi Calon Pengantin.

Berdasarkan dari hasil penelusuran penelitian terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Diana Ariswanti Triningtyas dan Siti Muhayati tentang Konseling Pranikah: sebuah upaya mereduksi budaya pernikahan dini di kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak secara psikologis, aspek ekonomi, dan aspek sosial bagi pasangan usia muda. Dengan adanya konseling pranikah ini memberikan pemahaman bagi para remaja mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan. (Triningtyas & Muhayati, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Fithri Laela Sundani dilakukan berfokus pada layanan bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin. Hasil dari penelitian tersebut adalah layanan bimbingan pra nikah dilakukan dengan penyampaian materi disesuaikan dengan kondisi dari calon pengantin. Dengan materi-materi pengertian, tujuan, hak dan kewajiban suami istri dan hukum nikah. (Sundani, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Roza, dkk tentang pengaruh konseling pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Desa Serapung kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, penelitian ini dilakukan melalui metode kuantitatif dengan cara menyebarkan angket kepada calon pengantin dan hasil dari penelitian ini adalah konseling pranikah berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman calon pengantin yang berada di Desa Serapung. (Silvi et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Hadianti Azhari, dkk tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin dalam meningkatkan kesiapan menikah (studi deskriptif pada Kementerian Agama Bandung), hasil dari penelitian ini kurangnya relevansi tujuan bimbingan pranikah dengan kebutuhan informasi calon pengantin,

proses bimbingan pranikah memiliki arah yang baik dalam mencapai tujuan bimbingan pra nikah, tingkat kesiapan menikah meningkat setelah dilakukan bimbingan pranikah dan ketepatan tujuan bimbingan dan kualitas proses bimbingan memiliki hubungan yang positif. (Azhari et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Devianti dan Raja Rahima tentang Konseling Pra Nikah menuju Keluarga Samara menyebutkan bahwa penerapan konseling pra nikah dapat dilaksanakan dengan cara membeikan layanan informasi dan konsultasi. Pelaksanaan layanan juga dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung, dan setiap yang akan melaksanakan layanan konseling ini haruslah calon pengantin yang memiliki motivasi dan kesadaran yang untuk mengikuti konseling pra nikah. (Devianti & Rahima, 2021).

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, ada beberapa perbedaan yang dilakukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah lokasi penelitian ini berfokus di KUA Mangunjaya Kab. Pangandaran dengan meneliti program yang dijalankan yang merupakan inisiatif dari KUA Mangunjaya tentang konseling pranikah bagi calon pengantin, waktu pelaksanaan, metode dan materi yang disampaikan pada saat melaksanakan konseling pranikah juga menjadi fokus pada penelitian ini.

Landasan Teori

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan berasal dari kata nikah yang berarti akad/perjanjian. Dalam Bahasa Arab juga kata pernikahan, diartikan dengan persetujuan. Secara sosial, kata pernikahan digunakan dalam berbagai seremonial pernikahan. Pernikahan adalah prinsip hidup yang paling penting dalam membangun masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk mengenal dengan menjalin hubungan timbal balik antara orang-orang yang sebelumnya orang lain menjadi sebuah keluarga. (Mubasyaroh, 2016).

Menurut Amin Summa rumusan perkawinan dalam peraturan undang-undang perkawinan dan KHI terdapat garis perbedaan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan yang dimaksud adalah (Summa, 2014):

a) Dalam rumusan UU tercermin keharusan adanya ijab qabul ('aqdun nikah) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam kalimat: "ikatan lahir batin" sedangkan KHI meskipun didalamnya disebutkan kata "akad yang sangat kuat" lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata "mitsaqan ghalizhan" yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan tetapi lebih kepada menunjukan sebutan lain dari akad nikah.

b) Dalam UU perkawinan terdapat kalimat "antara seorang pria dengan seorang Wanita", hal ini menafikan kemungkinan adanya perkawinan sesama jenis, sedangkan dalam KHI sama sekali tidak disebutkan pihak yang melakukan akad ini, sungguhpun KHI diyakini mendukung peniadaan kemungkinan adanya pernikahan sesama jenis ini.

c) Dalam UU Perkawinan disebutkan tujuan perkawinan yaitu “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) Bahagia dan kekal, sementara KHI memuat tujuan perkawinan secara tersendiri di pasal berikutnya dengan lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat pada kalimat: “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

2. Konseling Pra Nikah

Konseling adalah membantu individu memecahkan masalah dalam hidup mereka melalui percakapan dengan cara yang sesuai dengan situasi yang mereka hadapi untuk mencapai kesejahteraan mereka. (Laila, 2012). Konseling pranikah merupakan upaya menyelesaikan masalah dengan membantu calon suami dan calon istri melalui konselor profesional, dan memajukan masalah yang mereka hadapi sambil memahami komunikasi dengan cara yang toleran untuk mencapai motivasi keluarga, agar tercapai perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan semua keluarga (Nst, 2021).

Menurut Riyadi yang dikutip oleh Kustiah dan Alimudin Mahmud (2016:55) Konseling perkawinan (marriage counseling) merupakan konseling yang dilakukan sebagai cara baik dari Pendidikan, penurunan ketegangan emosional, maupun membantu pasangan suami-isteri untuk memecahkan masalah dan menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik. Menurut Willis (2009) konseling perkawinan merupakan upaya membantu pasangan (calon suami-isteri dan suami-isteri) oleh konselor profesional agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarganya.

Konseling pranikah adalah pemberian bekal terkait dengan pengetahuan, keterampilan, pemahaman dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan pranikah ini sangat dibutuhkan karena setiap orang membutuhkan pengetahuan khususnya terkait pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan pada umumnya belum mengetahui terkait rumah tangga yang akan dijalankan, untuk mengobati rasa penasaran dari calon pengantin tersebut bimbingan pernikahan hadir untuk memeberikan gambaran kehidupan rumah tangga yang akan dilalui. (Afwani & Alawiyah, 2015)

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling pra nikah merupakan bantuan yang berupa bimbingan yang diberikan oleh konselor kepada calon pasangan suami isteri agar dapat memecahkan masalah kelak ketika setelah menikah. Konseling pranikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah, konseling edukatif pranikah, dan terapi pranikah. Konseling pranikah diberikan oleh psikolog atau konselor pernikahan.

3. Keluarga Sakinah

Ada dua aspek pemahaman keluarga. 1) Keluarga sebagai ikatan kerabat antar individu. Pernyataan ini mengacu pada mereka yang terkait dengan darah dan pernikahan. 2) Sebagai sinonim untuk "rumah tangga" dalam pengertian ini, kekerabatan sangat penting, tetapi keberadaan dalam satu hunian yang sama (rumah) dan perekonomian sangat ditekankan. Kehidupan keluarga, di sisi lain, hidup dengan dua orang yang belum menikah dari lawan jenis yang bersatu dengan tali pernikahan dan keturunan mereka melalui pernikahan. Pernikahan harus mendahului kehidupan keluarga. Jika dua orang dari lawan jenis hidup bersama sebagai orang asing, tetapi tidak terikat oleh kontrak pernikahan, mereka tidak dapat dikatakan sebagai keluarga meskipun mereka mempunyai anak. (Nafis, 2014).

Menurut konsep dalam islam keluarga adalah kesatuan hubungan antara pria dan wanita yang dilakukan melalui akad nikah sesuai dengan ajaran islam. Dengan kata lain ikatan apapun yang dilakukan oleh pria dan wanita yang tidak melalui akad secara islam maka tidak bisa disebut keluarga dalam islam. Dengan adanya akad yang sah tersebut maka keturunan yang dihasilkan dari akad tersebut menjadi sah secara hukum agama sebagai anak dan norma-norma yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan. (Syahraeni, 2014).

Kata sakinah biasanya digabungkan dengan dua kata lainnya yaitu mawaddah dan rahmah. Tiga suku kata tersebut selalu digabungkan dengan kata keluarga, sering kita mendengar penggabungan kata-kata tersebut menjadi keluarga Sakinah mawaddah warrahmah, yang mempunyai pengertian keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan juga material secara layak dan seimbang dengan diliputi kasih dan sayang diantara anggota keluarga dan lingkungannya secara serasi dan selaras serta mengamalkan bilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. (Kusmidi, 2018).

Setiap mukmin mempunyai harapan dalam pernikahan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Menciptakan keluarga harapan semua orang tersebut tidaklah mudah, terlebih melihat perkembangan teknologi yang semakin marak dan terbuka sampai ranah privat pun menjadi ranah publik yang bisa dilihat oleh semua orang dengan mudahnya. Terkadang keterbukaan informasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai islam. Sehingga bisa sampai terjadi gagalnya komunikasi antara suami dan istri dalam keluarga imbas dari perkembangan teknologi menjadi penyebab retaknya keharmonisan dalam keluarga. Oleh sebab itu, agama adalah solusi dan obat bagi keretakan dalam rumah tangga tersebut. (Ayu et al., 2020; Patrisia & Himpong, 2019; Sohrah, 2020).

Keluarga Sakinah tidak langsung dibentuk pasca pernikahan, akan tetapi alangkah baiknya harus dipersiapkan jauh sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan. Sebagaimana yang diungkapkan Putri Ayu kirana Bhakti, dkk menyebutkan bahwa unsur-unsur terbentuknya keluarga Sakinah adalah: pertama, memilih pasangan yang ideal. kedua, membina dan

menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga. Ketiga, membina hubungan antara keluarga dan lingkungan keempat, menanamkan sifat qana'ah. (Ayu et al., 2020).

4. Perceraian

Perceraian dijelaskan dengan kata pisah, putusan hubungan, atau talaq. Ungkapan talaq secara tersurat ada pada al-quran dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Dalam surat Al-Baqarah: 229 menjelaskan “maka menahanlah dengan baik atau melepaskan dengan baik” dan ayat 231 menyebutkan “tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah dengan baik”. Pada surat Annisa digambarkan pada ayat 130 yang artinya “dan jika mereka berpisah Allah mengkhayalkan mereka dari keluasan-Nya”. Menurut Agama Islam perceraian ini dikatakan dengan istilah Thalaq yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud: “dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW berkata, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah talaq” (H.R Abu Daud) (Rahim, 2017).

Putusnya Perkawinan karena perceraian ini dikenal dengan praktek yang beragam, seperti: Perceraian karena putusan perceraian, ikrar talaq, Khuluk, dan putusan talik talaq. Secara umum, perpisahan suami istri itu ada dua macam: firqah fasakh (perpisahan karena pembatalan persetujuan perkawinan) dan firqah thalaq (perpisahan karena ikrar thalaq) (Summa, 2014). Meskipun penyebab berakhirnya perkawinan itu tidak selamanya harus dengan jalan ikrar thalaq karena ada pula yang melalui fasakh dengan beberapa sebab, tetapi dalam pembahasan hukum keluarga yang lebih populer adalah sebutan thalaq. Sedangkan fasakh meskipun dijadikan bahasan dalam setiap pembahasan tentang thalaq, tetapi relatif tidak begitu populer.)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam hal ini adalah menggabungkan dari studi pustaka dan studi lapangan. Menurut Cik Hasan Bisri, jenis penelitian ini disebut juga dengan naturalistic karena peneliti menelaah peristiwa-peristiwa sebagaimana terjadi secara natural, yang datanya dikumpulkan oleh orang-orang yang berperilaku secara apa adanya (Bisri, 2004).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan Bapak Taufik Hidayat, S.HI selaku Penghulu KUA Mangunjaya. Sedangkan data sekunder, yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu dokumen/arsip laporan dari KUA Mangunjaya, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kab. Ciamis, Buku Fondasi Keluarga Sakinah yang dikeluarkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan

Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan konseling pranikah..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil KUA Mangunjaya

KUA Kecamatan Mangunjaya merupakan salah satu dari 10 KUA Kecamatan yang berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. KUA Mangunjaya merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Padaherang pada tahun 2005 yang dimekarkan menjadi dua Kecamatan dan dipimpin oleh kepala KUA bernama Anwar Ansori, S.Ag. KUA Kecamatan Mangunjaya dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak H.M Sutarman Rasyid, BA yang luasnya 216 m² yang diperuntukkan untuk gedung KUA Kecamatan Mangunjaya, dan dibuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 23-10-2008 M dengan nomor akta K.40/BA.01/167/2008. Kepala KUA Kecamatan Mangunjaya dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi ketua BKM sehingga beban tugas kepala KUA kecamatan Mangunjaya bisa dikatakan cukup padat.

Adapun Ibadah Sosial yang dikelola oleh KUA Mangunjaya adalah:

a. Zakat

Peningkatan pembinaan zakat, infaq dan sodaqoh melalui program sosialisasi sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. pengumpulan dan pemberdayaan secara berkesinambungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun zakat profesi atau zakat mal baru disosialisasikan oleh ZIS Kab. Pangandaran. Sedangkan zakat profesi baru berjalan di lingkungan karyawan Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang dikelola langsung oleh UPZ Kementerian Agama Kab. Pangandaran.

b. Bimbingan Manasik Haji

Bimbingan manasik haji dilaksanakan setiap tahun bekerja sama dengan KBIH yang pelaksanaannya disesuaikan dengan juklak dari bagian urusan haji Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.

c. Bahtsul Masail

Bahtsul Masail dilaksanakan dua kali dalam satu bulan, hari Rabu ke-3 dilaksanakan di Kantor Kecamatan Mangunjaya yang dihadiri oleh seluruh Muspika Kecamatan Mangunjaya, tokoh terkemuka se-wilayah kecamatan dan pembahasannya dipimpin oleh ketua MUI Kecamatan Mangunjaya. Adapun pembahasannya meliputi masalah yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini. Hari Kamis ke-2 dilaksanakan di KUA kecamatan Mangunjaya yang dihadiri oleh karyawan KUA Mangunjaya. Penyuluh Agama serta anggota PAH se-Kecamatan Mangunjaya serta para pembantu penghulu. Masalah yang dibahas terutama masalah perkawinan dan dipimpin oleh penghulu KUA Kecamatan Mangunjaya.

d. Tanah Wakaf dan Kegunaannya

Peningkatan pemanfaatan tanah wakaf dengan sasaran terkordinirnya pemanfaatan tanah wakaf beserta sertifikasinya sehingga dapat dikelola secara optimal.

Adapun jumlah tanah wakaf seluruhnya di Kecamatan Mangunjaya berjumlah 125 lokasi. seluas 59.100 M2.

Dari beberapa program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Mangunjaya. Pertama, melakukan pelayanan nikah secara optimal dengan menggunakan pendaftaran simkah berbasis online, sehingga calon pengantin bisa mengakses data pernikahan secara online. Menyadari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan dari Kementerian Agama tentang pendataan pernikahan berbasis online, oleh karena itu KUA Kecamatan Mangunjaya dituntut untuk menggunakan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) berbasis online dalam setiap menginput data pernikahan berdasarkan Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terhubung dengan Didukcapil. Adapun bagi Catin yang NIKnya bermasalah atau tidak valid maka disarankan untuk berkordinasi dengan Kecamatan Setempat atau Disdukcapil, sehingga data catin bisa akurat.

Kedua, profesionalisme pegawai KUA. Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai KUA, Kepala KUA menyampaikan hasil radintap yang diadakan setiap bulan kepada seluruh pegawai. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan solusi kepada masyarakat ketika membutuhkan jawaban atas permasalahan yang dialaminya.

2. Konseling Pra nikah di KUA Mangunjaya

Pendaftaran pernikahan sekarang ini dilakukan secara online melalui aplikasi simkah, Apabila calon pengantin tidak bisa melakukan pendaftaran secara online tersebut, maka petugas KUA pun memberikan kemudahan dengan memberikan bantuan pendaftaran online kepada calon pengantin. Jumlah pernikahan yang didaftarkan di KUA Mangunjaya dari tahun 2019-2021 sebanyak 933 pendaftar, dengan rincian: 2019 sebanyak 320 pasangan, 2020 sebanyak 310 pasangan dan 2021 sebanyak 303 pasangan. Dengan jumlah tersebut, sebanyak itu pula KUA Mangunjaya sudah melakukan konseling kepada calon pengantin. (Wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat (penghulu), 22 Maret 2022)

Konseling pernikahan yang dilakukan oleh KUA Mangunjaya merupakan inisiasi dari pihak KUA Mangunjaya dengan pelaksanaan yang sudah dijadwalkan setiap hari rabu dengan durasi waktu (2-3 jam). Jadwal ini ditetapkan mengacu pada aturan pendaftaran pernikahan yang dilakukan minimal H-10, apabila ada yang mendaftar pelaksanaan pernikahan kurang dari H-10 maka harus ada dispensasi dari kecamatan. dengan ketentuan para calon pengantin wajib hadir. Kepala KUA mangunjaya bertindak sebagai pembimbing konseling pernikahan. Konseling pernikahan tidak hanya diberikan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan saja, akan tetapi bagi masyarakat yang meminta untuk diberikan konseling terkait

pernikahan pihak KUA Mangunjaya akan menerimanya. Biasanya, bagi mereka yang bermasalah dalam pernikahannya dan ingin mengajukan perceraian khususnya bagi PNS, maka akan diberikan konseling terlebih dahulu oleh pihak KUA Mangunjaya sebelum mereka mengajukan secara langsung kepada Pengadilan Agama. (Wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat (penghulu), 22 Maret 2022).

Pada dasarnya konseling pernikahan yang diinisiasi oleh KUA Mangunjaya ini sama dengan Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Bimas Islam Kementerian Agama, yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Adapun perbedaan binwin dengan konseling pernikahan adalah dari segi waktu dan petugas. Waktu yang dijadwalkan oleh bimas dilakukan selama 2 hari dengan total 16 jam dan petugas pelaksana bimbingan perkawinan adalah dari pihak bimas itu sendiri, sedangkan KUA hanya sebagai fasilitator saja, akan tetapi untuk pelaksanaan binwin ini terkadang tidak menentu, meskipun dalam aturannya harus dilakukan kepada para calon pengantin. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan dari kementerian agama KUA Mangunjaya berinisiatif melakukan konseling pernikahan bagi para calon pengantin. Konseling Pernikahan ini tetap dilaksanakan oleh pihak KUA Mangunjaya meskipun calon pengantinnya hanya ada satu atau dua pasangan saja. (wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat, tanggal 22 Maret 2022). Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan konseling ini adalah:

1. Metode ceramah, metode ini digunakan untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan terkait dengan materi-materi pernikahan.
2. Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman calon pengantin mengenai seluk beluk pernikahan dan melatih calon pengantin untuk menghadapi penyelesaian masalah dalam pernikahan.

Tujuan konseling pranikah banyak sekali jika diulas, namun secara garis besar dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Memperbaiki hubungan pranikah agar pernikahan yang stabil dapat berkembang.
- b. Untuk memberikan kesadaran calon pasangan potensi masalah yang mungkin timbul setelah pernikahan dan memberikan informasi secara efektif terkait pencegahan dan pemecahan masalah ini agar mengurangi tingkat angka perceraian.
- c. Menjembatani harapan yang dimiliki pasangan untuk pasangan mereka dan keinginan mereka untuk menikah, yang tidak pernah atau tidak bisa mereka diskusikan.

3. Materi Konseling Pra nikah

Referensi materi yang diberikan pada saat melaksanakan konseling pra nikah adalah buku Fondasi Keluarga Sakinah yang dikeluarkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag (Sakinah, 2021). Buku ini juga merupakan referensi oleh Bimas Islam pada saat melaksanakan Bimbingan Perkawinan. Adapun materi-materi yang diambil dari buku tersebut adalah:

a. Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Pernikahan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga yang berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Para calon pengantin harus memahami prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga yang disyariatkan dari ayat-ayat al-Quran yang terkait: a) adanya Batasan-batasam yang sudah ditentukan oleh Allah, ketentuan ini didasarkan pada kemaslahatan bersama bukan ditentukan oleh kepentingan salah satu pihak sesuai dengan keinginannya sendiri. Ayat-ayat yang mengandung kata hudud tersebut berisi tentang Tindakan keterlaluan yang merusak keluarga dan dipandang melampaui batas-batas ketentuan Allah. b) saling rela, c) layak, d) berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik, e) tulus, f) musyawarah, dan g) perdamaian/ishlah. Keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan.

b. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh menuju Keluarga Sakinah

Meluruskan niat menjadi awal mula dalam memasuki jenjang pernikahan. Meluruskan dan membetulkan niat dalam hal ini adalah agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat kebutuhan biologis saja, tetapi juga merupakan ibadah karena Allah SWT. Pasangan yang menyelearaskan niat mereka atas kehendak Allah SWT dan punya komitmen bersama akan memahami dan mencapai visi pernikahan yang damai dan penuh kasih sayang baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi keluarga,

Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemauan, tanpa paksaan dari siapapun. Persetujuan kedua mempelai menjadi salah satu dasar dilangsungkannya pernikahan. Dalam pernikahan di Islam tidak terlepas dengan keberadaan wali, karena wali merupakan bagian rukun nikah.

Kehadiran wali dalam perkawinan adalah penjaga kepentingan dan kebaikan pihak perempuan, menjamin bahwa ia melindungi hak-haknya sebagai pihak yang dilamar dan sebagai "penyaring" kecocokan dan kualitas calon pengantin laki-laki. Terlepas dari kekuasaan ini, wali tidak dapat bertindak di luar batas perempuan yang berada di bawah perlindungannya. Otoritasnya dapat dicabut jika dia tidak lagi bertindak untuk kepentingan dan kebaikan perempuan yang hak walinya berada padanya.

c. Dinamika Perkawinan

Perjalanan kehidupan manusia umumnya mengalami perubahan dan pasang surut, begitupun dengan kehidupan perkawinan, inilah yang dinamakan dinamika perkawinan. Dalam dunia psikologi perkawinan, ada tiga komponen yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan perkawinan; pertama, Kedekatan emosi, yakni pasangan suami istri merasa saling memiliki dan terhubung antara keduanya. Sebagaimana dalam al-Quran Surat Ar-rum: 21

يٰۤاِيۤنَّا وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمۡ وَجَعَلۡنَا لَهَا لِيۤتَّسِكُنَاۤ اَزۡوَاجًا اَنۡفُسِكُمۡ مِّنۡ لَّكُمۡ خَلَقَ اَنۡ اٰيٰتِهٖ وَمِنۡ
يَتَفَكَّرُوۡنَ لِقَوْمٍۭ لَّاۤيۡتِۭ ذٰلِكَ

“dan diantara kekuasaannya, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenang kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang”

Kedua, komitmen, yakni pasangan suami istri mengikat janji agar menjaga hubungan dan membawa kebaikan bersama. Ketiga, Gairah, pasangan suami istri tercipta hubungan dan keinginan mendapatkan fisik dan seksual. Sebagaimana dalam al-Quran surat Al-Baqarah: 187

وَعَقَاۤمَ عَلَيۡكُمۡ فَتَابَ اَنۡفُسِكُمۡ تَخۡتٰنُوۡنَ كُنۡتُمۡ اَنۡكُمۡ اللّٰهُ عَلِيۡمٌ ۙ لَّهِنَّ لِبَاسٌ وَّاَنْتُمۡ لَكُمْۭ لِبَاسٌ هُنَّ
لَكُمْۭ اللّٰهُ كَتَبَ مَا وَاَبۡتَغُوۡا بِاَشۡرُوۡهِنَّۙ فَاَلۡنَ ۙ عَنۡكُمۡ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu”.

Keseimbangan antara ketiga komponen ini tentu saja akan ada dinamika yang berubah-ubah, mengikuti dinamika perkembangan perkawinan. Pada saat ini terjadi, pasangan suami istri harus mengingat bahawasannya komitmen perkawinan bukan hanya kepada pasangan tetapi kepada Allah SWT sebagai sebuah perjanjian yang kokoh.

d. Kebutuhan keluarga

Ada dua jenis kebutuhan keluarga, yaitu kebutuhan materi (yang membutuhkan dukungan finansial) dan immateri (rasa nyaman dan tenang anggota keluarga). Pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan suatu keharusan, kekurangannya menjadi awal kehancuran sebuah keluarga. Ada dua potensi masalah yang muncul dalam perjalanan pernikahan: yaitu kepemimpinan keluarga dan pembagian peran dalam keluarga. Sebagai pemimpin keluarga haruslah memiliki rasa tanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga dan memiliki kemampuan manajerial dalam mengatur rumah tangga dengan adil dan bijaksana. Pembagian peran dalam keluarga tidak diterjemahkan secara kaku, seperti suami hanya berperan dalam wilayah publik sedangkan istri berperan di wilayah domestik saja. pada dasarnya, pembagian peran ini lebih bersifat pilihan, artinya pasangan suami istri harus mampu bekerja sama baik itu dalam wilayah publik maupun domestik.

e. Kesehatan Keluarga

Pola hidup sehat menjadi hal yang penting difahami oleh setiap orang, begitupun dengan calon pasangan suami istri. Sebelumnya penjagaan terhadap kesehatan fisik maupun mental hanya diprioritaskan untuk diri sendiri. Pada saat setelah menikah hal tersebut menjadi prioritas bersama (suami istri), karena menjaga kesehatan bagi pasangan akan berdampak panjang sampai dianugerahi keturunan. Berbicara tentang Kesehatan keluarga tidak hanya mengenal

kelemahan atau kekuarangan kesehatan fisik diri dan pasangan saja, akan tetapi kesehatan reproduksi juga menjadi hal penting untuk dijaga.

Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, dan bukan berarti hanya tidak adanya penyakit, dalam segala yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses-prosesnya (Darmawati, 2014). Alat dan fungsi reproduksi antar laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Fase reproduksi pada laki-laki hanya berkaitan dengan hanya mimpi basah dan hubungan seksual dengan pasangan saja. Sedangkan, bagi perempuan jauh lebih kompleks dan panjang. Dimulai pada saat ia mendapatkan menstruasi (umumnya terjadi seminggu setiap bulannya), hubungan seksual, hamil (kurang lebih sembilan bulan), melahirkan, nifasa (berlangsung hingga 40 hari) dan menyusui (selama dua tahun). Pada proses yang panjang inilah perempuan menghadapi tantangan tersendiri, oleh karena itu dukungan dari pasangan terkait dengan Kesehatan reproduksi sangat dibutuhkan, untuk saling menguatkan dan saling mendukung.

f. Generasi Berkualitas

Generasi berkualitas merupakan generasi yang memiliki mutu mutu yang baik. Setiap orang tua sudah pastinya akan berupaya mewujudkan generasi yang berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan keharusan yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat Annisa: 9

سَدِيدًا قَوْلًا وَلْيَقُولُوا لِلَّهِ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكَوْا لَوَ الَّذِينَ وَلِيخْشَ

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”

Mempersiapkan generasi yang berkualitas sudah pasti harus jauh dimulai sebelum anak tersebut lahir. Kesiapan fisik, mental, emosional, ekonomi, dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak, itulah beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh para calon orang tua.

Pendidikan anak menjadi salah satu yang menjadi prioritas bagi orang tua dalam mewujudkan generasi yang berkualitas. sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin “Pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, solih/solihah dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, dan orang tua sudah tentu akan mendapatkan pahala dari amal kebaikan yang sudah ia lakukan”.

g. Ketahanan keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian

Kehidupan keluarga dimungkinkan akan menghadapi rintangan yang berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius. Misalnya: terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terlibat dengan narkoba, dsb. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu

bentuk ancaman paling serius dan paling sering dihadapi oleh keluarga. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Setiap pasangan baik itu suami/istri harus memahami terhadap penyelesaian dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kemungkinan terjadi dalam keluarga, agar hubungan keluarga tetap harmonis dan mampu diselesaikan bersama.

h. Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga

Sebagaimana diketahui Bersama bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum, dan itu berarti segala bentuk aturan baik itu berkeluarga, bermasyarakat bahkan bernegara mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa aturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kehidupan berkeluarga, yaitu: Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974 jo. UU No 16 Tahun 2019), Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004), dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002 Jo. UU No 35 Tahun 2014).

i. Mengelola Konflik Keluarga

Keadaan damai dan harmonis dalam keluarga bukan berarti tak pernah ada persoalan. Sebuah keluarga dibentuk dari latar belakang dan kebiasaan yang berbeda, oleh itu perbedaan dalam dalam sebuah keluarga menjadi hal yang wajar. Perbedaan dapat disikapi dengan sikap saling mengenal satu sama lain. Perbedaan dalam yang dibawa oleh masing-masing kalau tidak adanya saling menerima dengan baik akan berujung pada pertengkaran. Pertengkaran yang dialami oleh pasangan biasanya berawal dari hal-hal sepele, contohnya: perbedaan kebiasaan, membanding-bandingkan dengan orang lain, pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak setara (suami pihak superior), perbedaan budaya dan peran dan tanggung jawab (suami dan istri). Oleh karena itu bagi pasangan calon pengantin perlu kiranya diberikan kefahaman terkait dengan cara pandang terhadap konflik dan penyelesaian masalah (manajemen konflik).

D. Simpulan

Konseling pra nikah merupakan hal yang seharusnya diberikan kepada para calon pengantin sebagai bekal dalam mempersiapkan bahtera rumah tangga. Konseling Pra nikah yang dimaksud dalam hal ini adalah konseling yang dilakukan oleh KUA Mangunjaya atas inisiatif KUA itu sendiri mengingat banyaknya angka perceraian di Kabupaten Ciamis. Meskipun konseling pra nikah ini merupakan bagian dari tugas Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag, yang dikenal dengan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) atau dulu dikenal dengan Kursus Calon pengantin (Suscatin), akan tetapi program ini tidak menjadikan

KUA Mangunjaya melaksanakan diluar Tugas Pokok dan Fungsinya. KUA Mangunjaya memanfaatkan waktu registrasi pendaftaran pernikahan (baca: mensinkronisasi identitas) bagi calon pengantin dengan memberikan konseling pra nikah. Sampai saat ini konseling pra nikah masih terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dengan adanya konseling pra nikah ini, para calon pengantin khususnya di wilayah kecamatan Mangunjaya atau yang mendaftarkan pernikahan di KUA Mangunjaya mendapatkan bekal pernikahan dengan harapan para calon pengantin ini akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warrahmah dan mampu menyelesaikan masalah serta menghadapi tantangan dalam menjalani pernikahannya. Konseling pranikah yang dilakukan oleh KUA Mangunjaya ini semoga menjadi contoh bagi KUA yang lainnya dalam hal memberikan konseling pranikah bagi pasangan calon pengantin.

Daftar Pustaka

- Afwani, N., & Alawiyah, D. (2015). *Optimalisasi Program Kerja BP4 Melalui Strategi Konseling Pranikah di KUA Sinjai Selatan*. 5–8.
- Ayu, P., Bhakti, K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2020). Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *AL TADABBUR: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR*, 02, 229–250.
- Azhari, N. H., Sardin, S., & Hasanah, V. R. (2020). Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin dalam meningkatkan kesiapan menikah. *Indonesian Journal of Adult and Community Education (IJACE)*, 2(2), 19–27. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/30877>
- Bisri, C. H. (2004). *Pilar-Pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Ciamis, P. A. (2019). *Laporan Kegiatan Tahun 2019*. <http://www.pa-ciamis.go.id/id/en-us/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>
- Ciamis, P. A. (2020). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*. <http://www.pa-ciamis.go.id/id/en-us/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>
- Ciamis, P. A. (2021). *Laporan pelaksanaan kegiatan*. <http://www.pa-ciamis.go.id/id/en-us/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>
- Darmawati. (2014). Realitas Kesehatan Dan Hak Reproduksi Perempuan. *Al-Maiyyah*, 7(1), 87.
- Devianti, R., & Rahima, R. (2021). Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 4(2), 73–79. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/EGCDJ/article/view/14572>
- Kusmidi, H. K. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(2), 63. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>
- Laila, F. N. (2012). Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2, 112.
- Mubasyaroh. (2016). Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia, Konseling Religi. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7, 5.
- Nafis, C. (2014). *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas* (4th ed.). Mitra Abadi Press.
- Nst, A. muda. (2021). Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan). *El-Ahli: Jurnal Hukum*

- Keluarga Islam*, 2(1), 52. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/471>
- Patrisia, I. J., & Himpong, M. D. (2019). Pengaruh Komunikasi Dua Arah Suami-Istri Terhadap Rendahnya Tingkat Perceraian Masyarakat Lingkungan 2 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Acta Diurna Komunikasi*, 1.
- Rahim, U. H. S. dan A. R. F. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Gama Media.
- Sakinah, D. B. K. dan K. (2021). *Fondasi Keluarga Sakinah* (A. K. A. dan T. B. Santoso (ed.)). Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Silvi, S., Hadi, M. F. Z., & Darmawati, D. (2018). Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.24014/0.877261>
- Sohrah, S. (2020). Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(2), 286. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12839>
- Summa, M. A. (2014). *Hukum Kelurga Islam di dunia Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165–184.
- Syahaeni, a. (2014). Konseling Perkawinan / Keluarga Islami. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(1), 67.
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 3(1), 28–32. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>